



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS UKUI**

Jl. Lintas Timur – Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
Call Center : 0823-1070-0075, Kode Pos : 28388, e-mail : [puskesmasukui@gmail.com](mailto:puskesmasukui@gmail.com)



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UKUI  
NOMOR :445/PKM-U/SK/KMP/IV/2023/026

T E N T A N G  
STANDAR DAN JENIS- JENIS PELAYANAN  
KEPALA PUSKESMAS UKUI

**DOKUMEN TERKENDALI**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayan kepada masyarakat baik itu pelayanan UKP maupun UKM;
- b. bahwa demi tercapainya Visi dan Misi Puskesmas Ukui;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Puskesmas Ukui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan c perlu penetapan Keputusan Kepala Puskesmas Ukui tentang Standar dan Jenis- Jenis Pelayanan pada Puskesmas Ukui;
- Mengingat : 1. Undang - undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan; Undang - undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementrian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
5. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.440 / DINKES / 878 / 2015 Tentang Penetapan Pola

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas;

6. Peraturan Bupati Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Sadan Layanan Umum Daerah Puskesmas; Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan) tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.440/DINKES/2021/41 tentang Perpanjangan Izin Oprasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dikabupaten Pelalawan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UKUI TENTANG STANDAR DAN JENIS-JENIS PELAYANAN
- KESATU : Standar dan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Ukui sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
- KEDUA : Standar dan Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Ukui sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran PUSKESMAS UKUI.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak keputusan ini ditetapkan dan dilakukan perubahan apabila ada kekliruan;

Ditetapkan di : Ukui  
Pada Tanggal : 10 April 2023  
KEPALA PUSKESMAS UKUI



\_\_\_\_\_  
NIP. 19750111 200604 2 007

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Puskesmas Ukui  
tentang Standar dan Jenis-jenis  
Pelayanan  
Nomor : KPTS.445/PKM-U/IV/2023/026  
Tanggal : 10 April 2023

## **STANDAR DAN JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS UKUI**

### **1. Pelayanan Frontliner**

#### a. Persyaratan

1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
3. Pasien membawa kartu berobat Puskesmas

#### b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satpam atau petugas skrining standby di pintu masuk;
2. Bila pengunjung yang datang ke puskesmas adalah petugas atau pekerja alih daya maka petugas melakukan skrining dan memastikan petugas sudah menggunakan tanda pengenal / *name tag* Wama Merah;
3. Bila pengunjung tamu kedinasan, maka:
  - a. Petugas skrining menyapa tamu dan menanyakan tujuan kedatangan tamu/pengunjung,
  - b. Petugas meminta identitas pengunjung/tamu,
  - c. Petugas skrining menanyakan apakah sudah membuat janji dengan petugas puskesmas atau belum,
  - d. Jika sudah membuat janji, petugas mengkonfirmasi dengan pegawai yang dimaksud dan mempersilakan dan mengantarkan untuk menemuinya,
  - e. Jika belum membuat janji, petugas menghubungi petugas yang akan ditemui untuk meminta persetujuan menerima tamu atau tidak.
  - f. Petugas memberi *name tag* untuk:
    - *Name tag* wama Kuning "tamu kedinasan" untuk pengunjung/tamu dengan tujuan kedinasan, dan mengarahkan ke ruang kerja petugas yang dituju.
    - *Name tag* wama Kuning "peserta rapat" dan mengarahkan ke ruang yang di tuju,
  - g. Petugas mempersilahkan pengunjung/tamu untuk mengisi buku tamu,

- h. Petugas meminta name tag dan mengembalikan identitas pengunjung setelah tamu/pengunjung selesai.
4. Bila pengunjung pembesuk pasien, maka:
    - a. Petugas skrining atau petugas keamanan meminta identitas pembesuk pasien.
    - b. Petugas skrining atau petugas keamanan memberikan *name tag* warna Hijau "pengunjung pasien".
    - c. Petugas skrining atau petugas keamanan mempersilahkan pembesuk menuju ke bangsal /ruang perawatan pasien. Petugas mengantar Rekam Medik pasien menuju ruangan yang dituju.
    - d. Petugas skrining atau petugas keamanan mengembalikan
  5. Bila pengunjung yang datang sebagai pasien, maka:
    - a. Pasien lansia dan disabilitas lebih didahulukan di pendaftaran dilakukan oleh keluarga atau dibantu oleh petugas dan pasien menunggu di tempat duduk khusus, melalui alur yang telah ditentukan
    - b. Pasien atau keluarga mengambil nomor antrian
    - c. Pasien yang berobat rawat jalan diarahkan oleh petugas skrining untuk mendaftar ke loket pendaftaran,
    - d. Pasien yang memerlukan pemeriksaan dan Tindakan UGD, atau rawat inap di antar langsung ke UGD dan keluarga pasien atau petugas membantu mendaftarkan ke loket pendaftaran.
- c. Waktu Penyelesaian  
± 2 Menit
  - d. Tarif/Biaya
    1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
    2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

- e. Produk Pelayanan
  - 1. Skrining awal pasien
  - 2. Informasi tentang Puskesmas
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  - 1. Call Center : +62 823-1070-0075
  - 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  - 3. Kotak saran
  - 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  - 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  - 6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  - 7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan Pendaftaran
  - Senin-Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
  - Jumat : 08.00 – 10.30 WIB
  - Sabtu : 08.00 – 11.30 WIB
  - UGD : 24 JAM
  - Persalinan : 24 JAM

## **2. Pelayanan Pendaftaran**

- a. Persyaratan
  - 1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
  - 2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
  - 3. Pasien membawa kartu berobat Puskesmas
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  - 1. Petugas sudah memakai atribut sesuai dengan prosedur
  - 2. Petugas skrining memberikan nomor antrian
  - 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
  - 4. Petugas memastikan pasien yang datang sudah mengenakan masker (bagi pasien batuk/kondisi tertentu)
  - 5. Petugas menanyakan siapa yang akan berobat atau kepentingan tertentu lainnya
  - 6. Petugas menanyakan identitas pasien yang akan berobat
  - 7. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat di Puskesmas
  - 8. Bila kunjungan lama, petugas meminta nomor kartu berobat Puskesmas
  - 9. Bila kunjungan baru, petugas membuat nomor kartu berobat Puskesmas sesuai nomor urut didalam buku

register pasien baru berdasarkan nama kepala keluarga berlaku untuk satu keluarga yang akan berobat. Bila berobat Kembali kartu harap dibawa

10. Petugas menanyakan keluhan pasien
  11. Petugas melengkapi formulir Rekam Medik mencatat di buku register pendaftaran dan menginput di sistem P-Care secara langsung
  12. Petugas menyerahkan Kartu Tanda Berobat kepada pasien
  13. Petugas mempersilahkan pasien menuju ruangan yang dituju dan menunggu untuk dipanggil
  14. Petugas mengantar Rekam Medik pasien menuju ruangan yang dituju.
- h. Waktu Penyelesaian  
± 5 Menit
- i. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- j. Produk Pelayanan  
Skrining awal pasien  
Informasi tentang Puskesmas
- k. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- l. Jam Pelayanan Pendaftaran  
Senin-Kamis : 08.00 – 12.00 WIB

Jumat	: 08.00 – 10.30 WIB
Sabtu	: 08.00 – 11.30 WIB
UGD	: 24 JAM
Persalinan	: 24 JAM

### **3. Pelayanan Pemeriksaan Umum**

- a. Persyaratan
  1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
  2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
  3. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan berkas rekam medis yang diberikan petugas pendaftaran
  2. Petugas melakukan anamnesa pasien
  3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
  4. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
  5. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
  1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
  1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
  2. Menegakan Diagnosa
  3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
  4. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  1. Call Center : +62 823-1070-0075



2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

### 3. Pelayanan UGD

- a. Persyaratan
  - a. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
  - b. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
  - c. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
  - d. Pasien dalam keadaan gawat darurat
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Pasien datang ke UGD dalam keadaan gawat darurat
  2. Pedamping pasien melakukan pendaftaran di loket
  3. Petugas menerima rekam medis pasien yang diberikan petugas pendaftaran
  4. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan indikasi
  5. Petugas membuat resep kepada pasien untuk mengambil obat di Apotek
  6. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan dan penanganan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
  1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.

2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
  1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
  2. Menegakan Diagnosa
  3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
  4. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan

Senin-Kamis	: 08.00 – 12.45 WIB
Jumat	: 08.00 – 10.45 WIB
Sabtu	: 08.00 – 11.45 WIB
UGD	: 24 JAM
Persalinan	: 24 JAM

#### **4. Pelayanan Ruang Lansia**

- a. Persyaratan
  1. Pasien membawa kartu berobat
  2. Pasien membawa fotocopy KTP/KK, kartu BPJS, Jamskesda dan Asuransi Kesehatan lainnya
  3. Pasien umur di atas 59 tahun
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Pasien datang ke Puskesmas dengan membawa persyaratan
  2. Pasien langsung menuju ruangan Polkadot tanpa melakukan pendaftaran di Loker
  3. Petugas Polkadot meminta persyaratan dan nomor berobat pasien
  4. Petugas melakukan anamnesa pasien

5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
  6. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien
  7. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
  8. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
  2. Menegakan Diagnosa
  3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
  4. Membuat rujukan keningkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

## 5. Pelayanan Ruang KIA

- a. Persyaratan
  1. Pasien membawa kartu berobat
  2. Pasien membawa fotocopy KTP/KK, kartu BPJS, Jamskesda dan Asuransi Kesehatan lainnya
  3. Pasien membawa buku KIA
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan berkas rekam medis yang diberikan petugas pendaftaran
  2. Petugas melakukan anamnesa pasien
  3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
  4. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
  1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati ( PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
  1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
  2. Menegakan Diagnosa
  3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
  4. Membuat rujukan keningkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)

7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

## **6. Pelayanan Ruang KB**

- a. Persyaratan
1. Pasien membawa kartu berobat
  2. Pasien membawa fotocopy KTP/KK, kartu BPJS, Jamskesda dan Asuransi Kesehatan lainnya
  3. Pasien membawa kartu KB
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan berkas rekam medis yang diberikan petugas pendaftaran
  2. Petugas melakukan anamnesa pasien
  3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
  4. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien
  5. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
  6. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian
- ± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
1. Pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi
  2. Menegakan Diagnosa

3. Konsultasi kontrasepsi dan Edukasi CATIN
  4. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis pelayanan
  5. Menerbitkan surat keterangan Sehat CATIN
  6. Membuat rujukan keningkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

## **7. Pelayanan Ruang Persalinan**

- a. Persyaratan
  1. Membawa Fotocopy KTP/KK
  2. Membawa Fotocopy kartu BPJS, KIS, atau Jampersal atau Asuransi kesehatan lainnya
  3. Membawa buku KIA
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Pasien mendaftar di pendaftaran
  2. Pasien diarahkan ke ruangan persalinan
  3. Petugas melakukan anamnesa
  4. Petugas menentukan tindakan
  5. Petugas melakukan tindakan persalinan jika dapat ditangani dipuskesmas
  6. Petugas melakukan rujukan persalinan jika tidak dapat ditangani di puskesmas
- c. Waktu Penyelesaian
 

± 8 jam atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan

- d. Tarif/Biaya
  - 1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  - 2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
  - 1. Pelayanan Persalinan
  - 2. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  - 1. Call Center : +62 823-1070-0075
  - 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  - 3. Kotak saran
  - 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  - 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  - 6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  - 7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
  - Senin-Kamis : 08.00 – 12.45 WIB
  - Jumat : 08.00 – 10.45 WIB
  - Sabtu : 08.00 – 11.45 WIB
  - UGD : 24 JAM
  - Persalinan : 24 JAM

## **8. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan**

- a. Persyaratan
  - 1. Membawa foto copy KTP
  - 2. Fotocopy KK bagi pasien dibawah 17 tahun
  - 3. Fotocopy kartu BPJS, atau KIS Faskes Puskesmas Ukui bagi peserta BPJS
  - 4. Fotocopy kartu Jamkesda bagi peserta Jamkesda
  - 5. Membawa kartu berobat bagi pasien lama

- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pasien datang ke Puskesmas dengan membawa fotocopy KTP, KK, Kartu BPJS Jamkesda
  2. Ambil nomor antrian di loket tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
  3. Petugas menanyakan keluhan pasien atau keperluan menginput data pasien
  4. Petugas mengambil berkas Rekam Medis Pasien
  5. Petugas mengantar atau mengarahkan pasien ke ruangan sesuai dengan keluhan atau keperluannya
- c. Waktu Penyelesaian  
± 5 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan  
Pelayanan pendaftaran rawat inap
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |



## 9. Pendaftaran Pasien Laboratorium

- a. Persyaratan
  1. Membawa foto copy KTP
  2. Fotocopy KK bagi pasien dibawah 17 tahun
  3. Fotocopy kartu BPJS atau KIS Faskes Puskesmas Ukui bagi peserta BPJS
  4. Fotocopy kartu Jamkesda bagi peserta Jamkesda
  5. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan rujukan laboratorium yang diberikan petugas Ruang ruangan
  2. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter di lembar rrujukan laboratorium
  3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu
  4. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium
  5. Petugas mengantar hasil pemeriksaan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
  1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan  
Pelayanan Pasien Laboratorium
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)

7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

## **10. Pelayanan Apotek**

- a. Persyaratan
- Pasien memberikan kertas resep
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pasien memberikan kertas resep kepada petugas
  2. Petugas menyiapkan obat sesuai resep
  3. Petugas memanggil pasien
  4. Petugas menjelaskan informasi mengenai obat seperti aturan pakai dan cara penyimpanan
- c. Waktu Penyelesaian
- ± 10 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
- Pelayanan Apotek
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)

7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |

## **11. Pelayanan Konseling Gizi**

- a. Persyaratan
1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
  2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
  3. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Petugas sudah memakai masker
  2. Petugas memastikan pasien di dalam ruangan sudah mengenakan masker
  3. Mencatat data subyektif, obyektif dan diagnosa penyakit.
  4. Me-recall asupan gizi pasien dalam satu hari meliputi kebiasaan makan, minum, riwayat alergi terhadap makanan dan aktivitas pasien.
  5. Menterjemahkan permintaan diet pasien dari dokter dalam bentuk makanan (porsi).
  6. Membimbing pasien dalam merubah pola makan sesuai dengan diet yang dijalani.
  7. Memberikan motivasi pada pasien untuk mematuhi diet yang telah ditentukan dengan menggunakan petunjuk pada leaflet dan daftar bahan makanan penukar yang diberikan.
  8. Menyarankan pada pasien agar selalu berkonsultasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan dan perubahan / penyesuaian diet yang diperlukan.
  9. Mencatat data pasien pada buku register dan lembar jawaban konsultasi gizi
- c. Waktu Penyelesaian
- ± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan

- d. Tarif/Biaya
  - 1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 ten tang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  - 2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan  
Pelayanan Konseling Gizi
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  - 1. Call Center : +62 823-1070-0075
  - 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  - 3. Kotak saran
  - 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  - 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  - 6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  - 7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>
- g. Jam Pelayanan
  - Senin-Kamis : 08.00 – 12.45 WIB
  - Jumat : 08.00 – 10.45 WIB
  - Sabtu : 08.00 – 11.45 WIB
  - UGD : 24 JAM
  - Persalinan : 24 JAM

## **12. Pelayanan Konseling Sanitasi**

- a. Persyaratan
  - 1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
  - 2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
  - 3. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  - 1. Memanggil pasien sesuai nomor urut.
  - 2. Menjaga jarak antara pasien dan petugas.
  - 3. Semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas mendaftar di bagian loket.

4. Sedangkan untuk pengunjung masyarakat umum/ klien berkonsultasi dapat secara langsung mendatangi petugas klinik sanitasi.
  5. Jika didapatkan pasien PBL maka petugas medis/ para medis di ruang poli merujuk ke klinik sanitasi.
  6. Petugas mewawancarai dan memberikan konseling untuk mengetahui dan membantu menemukan permasalahan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan erat dengan kejadian penyakit atau masalah yang dialami klien.
  7. Membuat kesepakatan dengan pasien/ klien untuk dilakukan kunjungan rumah / lingkungan.
  8. Setelah itu pasien pergi mengambil obat di ruang farmasi
- c. Waktu Penyelesaian  
± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan  
Pelayanan Konseling Sanitasi
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
  3. Kotak saran
  4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
  5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
  6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
  7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkuiq>
- g. Jam Pelayanan
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 12.45 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |

UGD : 24 JAM  
Persalinan : 24 JAM

Ditetapkan di : Ukui  
Pada tanggal : 10 April 2023



**ROSLIANA, SKM**  
**NIP.19750111 200604 2 007**